

**ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI WAKATOBIAIS**

ANTARA

**LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT. DUA EMPAT TUJUH TBK

**NOMOR : 71/BRSDM/KKP/PKS/IX/2022
NOMOR : 05/ADD/S247-LPTK/VII/2024**

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-07-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : Aliruddin
Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Alamat : IR. Soekarno No. 3 Desa Patuno Kec. Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi

Bertindak untuk dan atas nama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, yang berkedudukan di Wakatobi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama** : Beno Kunto Pradekso
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Segitiga Emas Business Park Unit 4-5
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 6 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dua Empat Tujuh Tbk, yang berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Menerangkan terlebih dahulu bahwa :

Sehubungan dengan perubahan status Perseroan yang dilakukan oleh PT Dua Empat Tujuh dalam rangka kegiatan *corporate action* Penawaran Umum Perdana Saham ("**IPO**") dari yang sebelumnya merupakan "Perseroan Tertutup" menjadi "**Perseroan Terbuka**". Maka berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 - Perseroan Terbuka menambahkan Tbk pada akhir nama Perseroan sehingga menjadi "**PT Dua Empat Tujuh Tbk**"

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat, dan setuju untuk mengadakan Addendum I atas Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama Pendayagunaan Teknologi WakatobiAIS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **Definisi**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wahana Keselamatan dan Pemantauan Obyek Berbasis AIS adalah suatu alat keselamatan dan Pengawasan nelayan berbasis *Automatic Indentification System* (AIS) *transmit only* yang selanjutnya disebut dengan WakatobiAIS.
- (2) Jasa adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan teknologi.
- (3) Penjualan adalah penjualan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada distributor.
- (4) Harga Penjualan adalah harga jual yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** kepada distributor.
- (5) Audit adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi tentang bukti, informasi yang dapat diukur mengenai satuan ekonomi yang dilakukan oleh orang independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (6) Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, dan inspeksi untuk menentukan kesesuaian kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.
- (7) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara LPTK dan PT. Dua Empat Tujuh No. 7/BRSDM/KKP/PKS/VII/2020 dan No. 11/PKS/S247-LPTK/VII/2020

tentang Riset Perekrayasaan Teknologi Pengawasan Konservasi Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 pada perjanjian tersebut yang berbunyi : Dalam hal pada Perjanjian Kerja Sama tambah dalam bentuk uang dan material, berupa hak kekayaan intelektual, Jasa, dan sarana penelitian, akan menjadi milik **PARA PIHAK** yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**, tanpa mengurangi hak moril penemuatau penciptanya.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan produksi dan komersialisasi atas WakatobiAIS sebagai alat keselamatan pemantauan nelayan

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Produksi WakatobiAIS;
- b. Penjualan WakatobiAIS.
- c. Layanan Purna Jual termasuk namun tidak terbatas pada Pendampingan Teknis, Konfigurasi, dan Garansi Produk.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** akan melaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran jasa sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari Harga Penjualan WakatobiAIS yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima rencana kerja komersialisasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan nomor izin edar;
 - c. Menerima rencana komersialisasi tahunan untuk tahun berikutnya dan laporan komersialisasi tahunan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan jasa sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari Harga Penjualan wakatobiais.
 - b. Melakukan kegiatan produksi dan Penjualan WakatobiAIS dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk WakatobiAIS dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**;

- d. Memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi wakatobiAIS setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- Menyediakan informasi dan pengetahuan untuk proses registrasi dan produksi WakatobiAIS;
 - Menyediakan tenaga ahli untuk bimbingan dan/atau supervisi dalam proses produksi sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**.
 - Melakukan bimbingan dan supervisi dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Membayar Jasa kepada **PIHAK KESATU** sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari Harga Penjualan WakatobiAIS;
 - Melakukan kegiatan produksi di dalam wilayah Indonesia serta melakukan promosi dan pemasaran baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia serta melaksanakan layanan purna jual termasuk namun tidak terbatas pada pendampingan teknis, konfigurasi, dan garansi produk;
 - Menanggung seluruh biaya bimbingan dan/atau supervisi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Mengurus proses registrasi WakatobiAIS pada lembaga berwenang;
 - Mengurus dan memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan komersialisasi atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - Menyampaikan rencana komersialisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan nomor izin edar, yang meliputi:
 - Rencana produksi;
 - Rencana penjualan
 - Rencana purna jual.
 - Menyampaikan laporan realisasi produksi dan penjualan tahunan kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya;
 - Membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai Penjualan WakatobiAIS untuk digunakan sebagai dasar perhitungan Jasa yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan;
 - Menjamin mutu produksi WakatobiAIS ; dan
 - Mendaftarkan merek dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

BIAYA BIMBINGAN DAN/ATAU SUPERVISI

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan uang harian atau honor untuk setiap harinya kepada setiap staf atau tenaga ahli yang ditugaskan **PIHAK KESATU** yang melakukan bimbingan dan/atau supervisi sebelum berlangsungnya proses produksi, pada saat berlangsungnya proses produksi, dan/atau

setelah berakhirnya proses produksi/pascaproduksi sesuai ketentuan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Menteri Keuangan;

- (2) **PIHAK KEDUA** mengganti atau membayar setiap biaya dan/atau pengeluaran transportasi, penginapan, dan pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh staf atau tenaga ahli yang ditugaskan **PIHAK KESATU** selama dan/atau untuk keperluan bimbingan dan/atau supervisi.

Pasal 7 **PEMBAYARAN JASA**

Kewajiban **PIHAK KEDUA** membayar Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) butir a sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Jasa sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari Harga Penjualan WakatobiAIS kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Pembayaran Jasa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, melalui bank yang ditunjuk sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila pembayaran Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Jasa terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Dalam hal pembayaran jasa untuk **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** akan langsung melakukan pemotongan dan menerima jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a.

Pasal 8 **PAJAK-PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 **PEMERIKSAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengizinkan verifikator /auditor dari **PIHAK KESATU** untuk memverifikasi, jumlah perhitungan penjualan WakatobiAIS dan nilai Jasa yang harus dibayar.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK KESATU** diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling kurang 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun kalender.
- (3) Semua biaya dan beban yang dikeluarkan untuk verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 10

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) **PARA PIHAK** mengizinkan APIP melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lisensi serta Jasa dari hasil alih teknologi berdasarkan ketentuan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual atau teknologi baru yang ditemukan dan/atau teridentifikasi secara sengaja atau tidak disengaja dalam proses praproduksi, produksi, dan pascaproduksi akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan sesuai kontribusi **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ditemukan dan/atau teridentifikasi kekayaan intelektual atau teknologi baru sebagaimana pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperkenankan memberikan informasi dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kekayaan intelektual atau teknologi baru kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 10 hari kalender sejak melaporkan kekayaan intelektual atau teknologi baru tersebut ditemukan dan/atau teridentifikasi.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** gagal mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender dari sejak terjadinya perselisihan yang disebutkan atau perbedaan pendapat **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya lewat arbitrase dibawah hukum Indonesia (BANI) oleh 3 (tiga) arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan peraturan/hukum.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih lokasi arbitrase yang tetap dan tidak berubah di Jakarta, Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Keputusan arbitrase adalah mengikat dan final bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Biaya-biaya yang timbul untuk penyelesaian sengketa dan biaya pembebanan kerugian, akan diputuskan berdasarkan keputusan

arbitrator dan berdasarkan prosedur peraturan BANI.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara).
- (3) Pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) kejadian berlangsung oleh **PIHAK KEDUA** diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** dengan dilengkapi pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari pimpinan instansi berwenang.
- (4) Kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah dilakukan sebelum terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sebagai pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau surat elektronik sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- Instansi : LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
- Alamat : JL. Ir. Soekarno NO. 3 Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi
- No. HP : +6282346132126
- Alamat e-mail: lptk.wakatobi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Instansi : PT. Dua Empat Tujuh TBK
- Alamat : Segitiga Emas Business Park Unit 4-5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 6 Jakarta Selatan Indonesia
- No. HP : +62 821 1074 0002
- Alamat e-mail: oktando.dedi@labs247.id

- (2) Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan:

- a. Jika diserahkan terimakan secara langsung: Tanda terima surat tertulis;
 - b. Jika melalui ekspedisi: Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Jika melalui surat elektronik: Hasil e-mail : "Message sent".
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 15 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, perjanjian ini dapat ditinjau kembali.
- (2) **PARA PIHAK** setiap saat, dapat melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak, dalam hal sebagai berikut, apabila:
 - a. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. **PIHAK KEDUA** oleh sebab apapun terkecuali keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berakibat tidak dapat melaksanakan produksi dan penjualan WakatobiAIS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya laporan uji (*test report*) WakatobiAIS; atau
 - c. seluruh atau sebagian dari kegiatan esensial mengakibatkan perjanjian ini batal, karena adanya penyitaan atau suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak dapat diamankan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16 **AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** diizinkan tetap menjual WakatobiAIS yang telah diproduksi, selanjutnya **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasinya;
- (2) Pemutusan perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 17
PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang untuk memindah tangankan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan perjanjian ini.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** mengalami pembubaran dan/atau pengubahan organisasi dan tata kerja, maka dalam hal terjadi demikian pengganti hak dari **PIHAK KESATU** wajib untuk melakukan perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami penggabungan, peleburan, pembagian, dan/atau pembubaran atau berpindah kemilikannya atau berpindah kepemilikan unit usahanya; maka dalam hal kejadian demikian pengganti hak dari **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (5) Peraturan-peraturan dari perundang-undangan hukum di Negara Republik Indonesia berlaku terhadap perjanjian ini.
- (6) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.

Pasal 19
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU

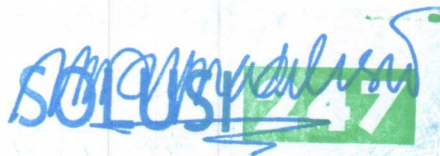
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Aliruddin

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PT Dua Empat Tujuh Tbk



Beno Kunto Pradekso